



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Melati Nomor 25 Denpasar
Telp./Fax.: (0361) 226781 Email: ulpdenpasarkota@gmail.com

PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 027/01.1/1333/IX/PBJ/2018

Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Kode Tender	: 2322017
Nama Paket Pekerjaan	: Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota, Lanjutan Pembuatan Trotoar Jalan Pulau Bungin di Kec. Denpasar Selatan
Uraian Singkat Pekerjaan	: Lanjutan Pembuatan Trotoar Jalan Pulau Bungin di Kec. Denpasar Selatan mencakup pekerjaan DIVISI 1. UMUM, DIVISI 2. DRAINASE, DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL, DIVISI 7. STRUKTUR, dan DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 60 (enam puluh) hari kalender
Nilai Total HPS	: Rp1.616.111.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta seratus sebelas ribu rupiah)
Sumber pendanaan	: APBD Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018
OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk Penyedia Barang/Jasa berbentuk badan usaha yang telah teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan persyaratan memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan masih berlaku, terdiri dari:

- a. **SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);**
- b. **SBU (Sertifikat Badan Usaha) klasifikasi Bangunan Sipil, yang memiliki kualifikasi usaha kecil.**

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.6** pada alamat *website* LPSE: <http://eproc.denpasarkota.go.id>.

4. Jadwal Pelaksanaan Tender

Jadwal dapat dilihat pada *website* LPSE.

5. Pra DPA

- **DPA belum ditetapkan.**
- Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DPA tidak ditetapkan atau dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran, **kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Denpasar, 14 September 2018
Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi I
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Denpasar